



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **3** TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kabupaten Bangkalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bangkalan.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Zona Integritas, yang selanjutnya disingkat ZI, adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja.
9. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
10. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan penilaian perangkat daerah dalam rangka memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi/menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.

11. Komponen Pengungkit adalah faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/menunggu wilayah birokrasi bersih dan melayani.
12. Komponen Hasil adalah penentu pencapaian program reformasi birokrasi dan penyelenggaraan *good governance*.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tahapan pembangunan ZI;
- b. syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI
Bagian Kesatu
Pencanangan Pembangunan ZI
Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja membentuk Tim Pemabangunan Zona Integritas.
- (2) Pencanangan pembangunan ZI berupa deklarasi/pernyataan dari kepala Perangkat Daerah yang dipimpnnya bersedia membangun ZI.
- (3) Pencanangan pembangunan ZI dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas.
- (4) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (5) Perangkat daerah yang pegawainya belum seluruhnya menandatangani dokumen pakta integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.
- (6) Pencanangan pembangunan ZI perangkat daerah dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi

khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (8) Penandatanganan piagam pencaangan pembangunan ZI perangkat daerah oleh Bupati dan disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (9) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat terdiri dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagia Kedua

Proses Pembangunan ZI menuju WBK/menju WBBM Pasal4

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan perangkat daerah untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah yang akan diusulkan sebagai menuju WBM/menju WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon perangkat daerah sebagai Menuju WBM/menju WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh TPI terhadap persyaratan menuju WBM/menju WBBM.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan Perangkat Daerah sebagai ZI menuju WBK/Menju WBBM selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (4) Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/Menuju WBBM dilaksanakan oleh tim pembangunan tingkat kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris I : Inspektur
Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi
 - d. Anggota : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memproses pengajuan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK.
- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.

- (3) Perangkat Daerah/Unit Layanan yang diajukan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Setingkat eselon II dan eselon III;
 - b. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - c. Dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. Mengelola sumber daya yang cukup besar.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan di Wilayah Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Inspektur membentuk TPI.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK.
- (3). Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat menuju WBK, maka Perangkat Daerah dimaksud diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBBM

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memproses pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan Menuju WBBM yakni Perangkat Daerah yang sebelumnya sudah berpredikat Menuju WBK.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat
Menuju WBK/WBBM
Pasal 11

- (1) TPI merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan *review* Menuju WBK atau evaluasi wilayah Menuju WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil *review* wilayah bebas dari korupsi atau evaluasi wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat Menuju WBK/Menuju WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan Menuju WBK/Menuju WBBM apabila ternyata setelah penetapan ternyata terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Tim pembangunan ZI Menuju WBK/Menuju WBBM tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
- (2) Inspektur melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja Menuju WBK/Menuju WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektur melaporkan pelaksanaan penancangan pembangunan ZI menuju terwujudnya Menuju WBK/Menuju WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 02 JAN 2020



Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 02 JAN 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020

NOMOR 3/E